

**PERAN PETUGAS KEAMANAN SIPIR TERHADAP
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI DALAM RUMAH
TAHANAN
(Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja)**

Skripsi

Oleh

**Andhien Khoirunnisa
NPM. 2152011031**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN PETUGAS KEAMANAN SIPIR TERHADAP MENANGGULANGI DALAM RUMAH TAHANAN (Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja)

**Oleh
ANDHIEN KHOIRUNNISA**

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi permasalahan nasional yang serius. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah zat yang dapat memengaruhi kesadaran, perilaku, dan kesehatan fisik maupun mental pengguna. Penyalahgunaan zat ini tidak hanya terjadi di lingkungan umum, tetapi juga merambah ke dalam rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Hal ini menjadi tantangan utama Rutan Kelas II B Batu Raja dalam penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah peran yang dilakukan oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja dan apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Baturaja, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas II B Baturaja, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja memiliki peran strategis dalam menanggulangi peredaran narkoba melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Upaya dilakukan

Andhien Khoirunnisa

melalui penjagaan ketat, pemberian sanksi disiplin, serta program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan. Namun, peran ideal belum tercapai sepenuhnya karena keterbatasan regulasi dan sumber daya manusia. Keberhasilan penanggulangan sangat bergantung pada profesionalisme sipir, konsistensi SOP, dan dukungan eksternal. Faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja Penanggulangan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Baturaja menghadapi hambatan kompleks, seperti keterbatasan sarana, overkapasitas, rendahnya kualitas SDM sipir, serta lemahnya integritas dan penegakan hukum. Faktor lain meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan masalah internal tahanan, seperti kontrol diri rendah dan gangguan psikologis. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, reformasi hukum, dan pendekatan holistik yang melibatkan aparat, masyarakat, dan pembinaan narapidana.

Kata Kunci : Petugas Sipir, Rumah Tahanan, Narkotika.

ABSTRACT

DRUG TRAFFICKING IN THE ROLE OF PRISON GUARDS IN COMBATING DRUG TRAFFICKING IN PRISONS (CASE STUDY AR BATURAJA CLASS II B DETENTION CENTER)

***BY
ANDHIEN KHOIRUNNISA***

The abuse and circulation of narcotics in Indonesia have reached alarming levels and have become a serious national issue. Narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances (NAPZA) are substances that can affect the consciousness, behavior, and physical and mental health of users. The abuse of these substances does not only occur in public settings but has also infiltrated detention centers (rutan) and correctional institutions (lapas), which are supposed to be rehabilitation facilities for criminals. This poses a major challenge for the Class II B Baturaja Detention Center in addressing and preventing drug trafficking. Based on this, the research question in this study is: What role do security officers play in combating drug trafficking at the Batu Raja Class II B Detention Center, and what are the obstacles faced by security officers in combating drug trafficking at the Batu Raja Class II B Detention Center.

This study uses a qualitative method with a normative legal approach supported by an empirical legal approach. The approach used includes analysis of applicable laws and regulations as well as literature studies. In addition, data was also obtained through interviews with several sources, namely the Head of Baturaja Class II B Detention Center, the Head of Security at Baturaja Class II B Detention Center, the Head of the Sub-Section for Management at Baturaja Class II B Detention Center, and a Lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung..

The results of the research and discussion show that the role played by prison guards in combating drug trafficking at the Batu Raja Class II B Detention Center has a strategic role in combating drug trafficking through a preventive, punitive, and rehabilitative approach. Efforts have been made through strict surveillance, disciplinary sanctions, and personality development and independence programs for inmates. However, the ideal role has not been fully achieved due to regulatory limitations and human resource constraints. The success of countermeasures heavily depends on the professionalism of correctional officers, consistency in

Andhien Khoirunnisa

standard operating procedures (SOPs), and external support. Challenges faced by prison guards in addressing drug trafficking at Batu Raja Class II B Prison
Addressing drug trafficking at Batu Raja Class II B Prison faces complex challenges, such as limited facilities, overcrowding, low-quality prison guard human resources, and weak integrity and enforcement of the law. Other factors include a lack of public legal awareness and internal inmate issues, such as low self-control and psychological disorders. These conditions require institutional capacity building, legal reform, and a holistic approach involving law enforcement, the community, and inmate rehabilitation.

Keywords: Prison Guard, Detention Center, Narcotics.

**PERAN PETUGAS KEAMANAN SIPIR DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN NARKOBA DI DALAM RUMAH TAHANAN
(Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja)**

Oleh

**Andhien Khoirunnisa
NPM. 2152011031**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: PERAN PETUGAS KEAMANAN SIPIR DALAM
MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI
DALAM RUMAH TAHANAN (Studi Kasus Pada Rutan
Kelas II B Baturaja)

Nama Mahasiswa

: Andhien Khoirunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2152011031

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



TriAndrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H
NIP 197812312003121003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

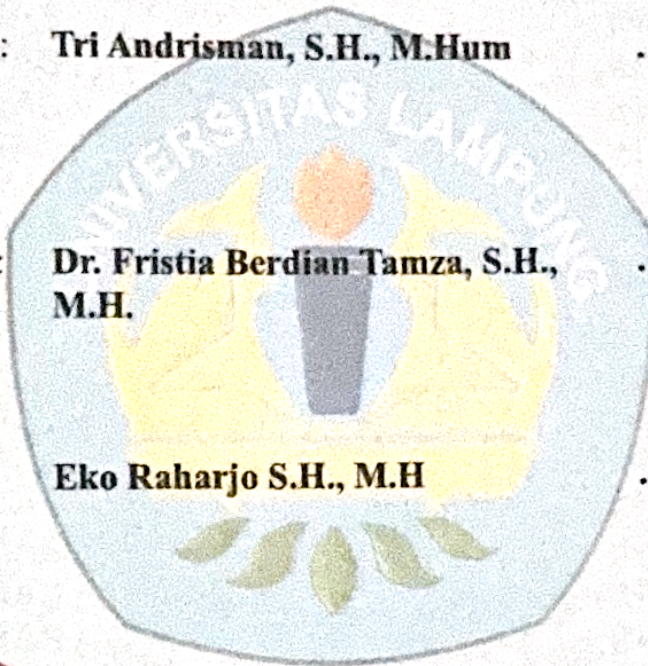
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,
M.H.**

Anggota : **Eko Raharjo S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Pakih, S.H., M.S
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 September 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhien Khoirunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011031

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Peran Petugas Sipir Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Dalam Rumah Tahanan (Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja)" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, 04 September 2025



Andhien Khoirunnisa
2152011031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andhien Khoirunnisa, dilahirkan di Baturaja, pada 03 Januari 2003, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Yurnalis dan Ibu Nur Kamila.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Teluk Betung pada tahun 2015, SMP Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis diterima dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri. (SMMPN).

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana dan penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota pada periode 2024/2025. Pada Bulan Januari-Februari tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

MOTTO

“Pemasyarakatan adalah tanggung jawab kemanusiaan, bukan sekadar kewajiban hukum”
(Muladi)

“Sesungguhnya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya”
(Surah Al-Baqarah ayat 286)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”
(Surah Yasin ayat 40)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, dan nikmat serta kemudahan yang diberikan. Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah Tercinta Yurnalis

Ibu Tercinta Nur Kamila

Terimakasih kepada ayah dan ibu yang telah merawat, membesarkan, memberikan segala dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan untuk menuju kesuksesan putrinya hingga saat ini. Semoga kelak bisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat serta dapat membanggakan kalian.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Petugas Keamanan Sipir Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Dalam Rumah Tahanan (Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang sangat luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan saran serta memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Penguji Utama yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan motivasi dan saran dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam Penelitian skripsi ini.
7. Bapak RUDY, S.H., LL.M., LL.D. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan.
8. Staff Bagian Hukum Pidana, Mas Ijal dan Mba Dewi yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis.
10. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang telah diberikan selama proses penyelesaian penelitian.
11. Orang tua tercinta ayah, ibu yang telah memberikan kasih, sayang, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Sosok orang tua yang membuat penulis pantang menyerah dan yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan secara finansial maupun moral. Skripsi ini merupakan persembahan untuk kalian dari putrimu yang saat ini sudah tumbuh dewasa.
12. Teman seperjuangan Erica Indah Putri yang telah mendengarkan keluh, kesah, memberikan nasihat, mendukung, dan kebersamaan penulis sejak kelas 7 hingga penulisan skripsi ini *and till jannah*.
13. Sahabat penulis Miranda Oktaviani, Delisa Armelita, Rendi Kusuma, Helmi Ashari, Didi Andira Umar, I Made Dicky Artawijaya, Fahri Sandi. yang telah menemani dalam kondisi suka, duka, dan memberikan semangat yang tak pernah henti. Semoga sukses dan menjadi manusia yang bertanggung jawab.
14. Saudara penulis, Rian Saputra, Daffa Al hafis, Restu Muhammad Fatih yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman spontan Dhiva Syahrani, Putri Dini Agustin, Putri Arifah Zahra, Bungaran Margareta, Maria Lintang Iptasa Putri yang telah memberikan pengalaman dan dukungan dimasa perkuliahan.
16. Almamater tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 “*Viva Justicia*”.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Semoga Tuhan Yang Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2025
Pembuat Pernyataan

Andhien Khoirunnisa
2152011031

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penulisan.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rumah Tahanan Negara	10
B. Pengertian Sipir.....	20
C. Pengertian Peredaran Narkoba.....	23
D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	28
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pegolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Yang Dilakukan Oleh Petugas Keamanan Sipir Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas II B Batu Raja	45
B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Petugas Keamanan Sipir Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas II B Batu Raja.....	60

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika atau obat-obat terlarang atau Napza Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ialah sejenis zat “*substance*” yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 419 Tahun 1949 tentang obat bius. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, serta dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang bukan rangsangan seks, dan menimbulkan halusinasi.

BNN dalam Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) Tahun 2024 menyebutkan data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.¹

¹Website BNN : <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib.

Peredaran narotika atau obat-obat berbahaya narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batasbatas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan kalangan lainnya berdampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian social yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.²

Kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikan secara terorganisir secara rapi dan rahasia, disamping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karna tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan pengaru dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.³

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan narkoba adalah maraknya peredaran di dalam rumah tahanan (Rutan). Ironisnya, tempat yang seharusnya menjadi lingkungan rehabilitasi justru kerap menjadi pusat aktivitas ilegal tersebut. Petugas Keamanan di dalam Rutan yang dikenal dengan petugas sipir yang berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing serta menjaga keamanan terdakwa atau tersangka. Meskipun terdapat sipir yang menjaga Rutan tidak menghilangkan permasalahan adanya peredaran narkoba di dalam rutan yang disinyalir melibatkan jaringan kompleks, baik dari napi maupun pihak luar, sehingga memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Selain itu, kondisi overkapasitas Lapas/Rutan juga semakin memburuk. Hingga Oktober 2024, tercatat jumlah penghuni Lapas/Rutan mencapai 273.755 orang, hampir dua

²Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta :Esensi, 2006).

³Fuad Hasan dalam Hetic. 1996. *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan, Bahagia. H. 19.

kali lipat dari kapasitas yang tersedia, di mana lebih dari 123.000 di antaranya merupakan kasus narkoba.⁴

Banyaknya penghuni rutan/lapas dengan kasus narkoba tidak menutup kemungkinan terjadinya peredaran narkoba didalam rutan/lapas tersebut. Contoh kasus yang melibatkan seputar pemeriksaan dilapas terhadap peredaran narkoba misalnya ada di kabupaten baturaja. Petugas atau sipir Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Baturaja berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu ke rutan. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di rutan. Sisir berhasil mengamankan dua tersangka yang diduga sebagai kurir, Kamis (2/3) sekitar pukul 13.40 WIB. Keduanya adalah Arifin (18), warga desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur; dan Romi (22), warga Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur.

Pelaku ditangkap saat hendak membesuk tahanan bernama Anto yang menjadi penghuni rutan dalam kasus narkoba. Saat keduanya diperiksa di pengamanan pintu utama (P2U), petugas curiga dengan barang bawaan Arifin dan Romi berupa kemasan gula pasir yang terlihat terbuka dan ada bekas bakar. Karena curiga, petugas membuka kemasan gula pasir itu. Ternyata sebuah bugkusan plastik bening berisi serbuk yang diduga sabu seberat sekitar 5 gram. Diduga kuat, sabu tersebut bernilai sekitar Rp7 juta. Selain gula dan sabu, sipir juga mengamankan enam bungkus mi instan dan satu kotak teh celup. Kedua tersangka diamankan untuk dilakukan diperiksa. Selanjutnya, kami menghubungi polisi untuk pemeriksaan lanjutan, kata Plt Kepala Rutan Klas II B Baturaja, Mardan didampingi Plt Kepala Satpam Rutan Klas IIB Baturaja, Sulaiman.⁵

Upaya penyelundupan sabu seberat 5 gram yang berhasil digagalkan oleh petugas sipir rutan, melalui pemeriksaan terhadap dua kurir yang hendak membesuk seorang tahanan narkoba, menggambarkan bagaimana jaringan peredaran narkoba bisa berkembang di dalam rutan dengan memanfaatkan berbagai celah, termasuk dengan menyelundupkan barang terlarang melalui kunjungan keluarga atau pihak

⁴Website BNN: <https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.40 Wib

⁵ Website Ditjenpas: <https://www.ditjenpas.go.id/petugas-rutan-baturaja-gagalkan-penyelundupan-sabu>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib.

luar. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih efisien dalam mencegah peredaran narkotika di dalam rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Peran Petugas Keamanan Sipir Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Dalam Rumah Tahanan (Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Batu Raja”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimanakah peran yang dilakukan oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian ini dapat mengarah pada pembahasan yang diinginkan, terfokus pada pokok bahasan keilmuan hukum penintensier/hukum pemasyarakatan terkait peran kesatuan pengamanan rumah tahanan di Rutan Kelas II B Batu Raja, Sumatera Selatan dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. Dalam penelitian ini penulis membatasi dari segi lokasi dan objek penelitian. Penulisan penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan yang terkait dengan segi lokasi penelitian ini yang dilakukan di Rutan Kelas II B Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemikiran dan meningkatkan pemahaman di bidang hukum pidana khususnya di bidang hukum penintensier/hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan beberapa permasalahan terkait peran petugas keamanan sipir terhadap penanggulangan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan pada Rutan Kelas II B Batu Raja.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat berguna sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peran petugas keamanan Polsuspas terhadap penanggulangan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan pada tahun 2025 di Rutan Kelas II B Batu Raja.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan acuan atau dasar yang relevan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap paling relevan oleh peneliti.⁶ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 77

a. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).⁷ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup. Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Soerjono Soekanto menyebutkan jenis-jenis peran sebagai berikut:

1. Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
3. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.⁸

b. Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

⁷Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 212-213.

⁸ Soerjono Soekanto *Op Cit*, hlm.243

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap penegakkan hukum adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif⁹. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga mencakup *peace maintenance*.

2. Faktor Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk memperkuat mental dan integritas seorang penegak hukum sehingga apabila hal ini sudah terpenuhi kendala dalam penegak hukum bisa teratasi karena hal ini sangat potensial dan kerap menjadi masalah dalam masyarakat dan penegakan hukum. Maka oleh karena itu, kunci dari keberhasilan dalam menegakkan hukum adalah kepribadian dan mentalitas penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak disertai dalam pelaksanaannya dengan sarana dan prasarana yang baik adalah suatu hal yang ambigu apabila kita memaksakan untuk penegakan hukum secara maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting terhadap penegakan hukum. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap penegakan hukum baik sebagai pemberi saran maupun turut memonitoring penegakan hukum apabila diduga terjadi suatu kegagalan dalam penegakkannya. Pada hakikatnya permasalahan hukum merupakan permasalahan bersama-sama dan dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk turut membantu.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan melingkupi bagaimana nilai moral yang berkembang di masyarakat. Pola perilaku di masyarakat yang disepakati bersama-sama sebagai suatu tindakan yang baik atau buruk dan tingkah laku dari pada seseorang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum.⁹

⁹*Ibid.*

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁰ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran kelompok Peranan yang harus dilakukan kelompok ialah peran sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana kerja sama Peran.¹¹
- b. Sipir di sebut dengan Petugas Permasyarakatan atau penjaga penjara. yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.¹²
- c. Penanggulangan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, atau lembaga dalam upaya penegakkan hak asasi manusia kesejahteraan dan keamanan masyarakat.¹³ Untuk menanggulangi kejahatan, terdapat berbagai respon yang dapat diberikan kepada pelanggar berupa upaya hukum pidana, dan non-pidana yang diintegrasikan satu sama lain.
- d. Peredaran narkoba adalah aktivitas distribusi, penjualan, atau penyebaran obat-obatan terlarang atau narkoba dilakukan secara illegal termasuk dalam tindakan kriminal.¹⁴
- e. Narkoba adalah obat-obatan terlarang yang dapat memicu berbagai dampak berbahaya pada kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya ingatan hingga kematian.¹⁵
- f. Rutan atau Rumah Tahanan adalah Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

¹¹ Fani, Nurlina, Ali. *Peranan Kelompok dalam Mendukung Pengembangan Kapasitas Wanita Pedesaan*. Universitas Padjajaran. Bandung

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.445.

¹³ Bardana Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, hlm. 49.

¹⁴ Wibowo, Agus. "Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Memerangi Narkoba di Kawasan Perkotaan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 20, no. 1, 2023, hlm. 22-36.

¹⁵ https://www.halodoc.com/artikel/pengertian-narkoba-dan-9-dampaknya-bagikesehatan?srsId=AfmBOop4pfzlVyiMU2_YJQR4VOGtprfGGpWjAuIj4e7cv_AU94ryP7cF

¹⁶ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep-konsep umum terkait pokok bahasan penelitian. Tinjauan pustaka ini akan menjadi bahan pembelajaran mengenai pemahaman perzinahan di luar perkawinan dan perbandingan antara teori dan praktik di lapangan mengenai peran sipir dalam pencegahan penyebaran narkoba di dalam rutan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu peran penjaga tahanan (siper) dalam pencegahan penyebaran narkoba di dalam rumah tahanan Baturaja Kelas IIB dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran narkoba di dalam rumah tahanan Baturaja Kelas IIB.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Konsep lembaga pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.¹⁷ Secara yuridis pengelolaan rumah tahanan negara berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 30 Desember 1995. Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

¹⁷Website Wikipedia: Lembaga Pemasyarakatan. http://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan&ei=IJtJwOj4&Ic=id-ID&geid=33&ss=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511690340&sig=ANTY_L3ubD5TQq7cxQNw_zgxlDokmXMFkw, diunduh pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 17.28 WIB

Rumah tahanan (rutan) adalah tempat bagi tersangka atau mereka yang dipenjarakan selama proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pemeriksaan persidangan. Rutan bertanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi penerimaan, pengeluaran, dan tahanan merupakan bagian dari operasional Rutan. Tanggung jawab pusat penahanan dibagi menjadi empat kategori: layanan, pemeliharaan dan ketertiban penjara, manajemen penjara, dan urusan administrasi.¹⁸

Pembaruan pidana penjara di Indonesia di dasari pada pandangan perubahan yang dimulai dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan. Adapun ke 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yang dimaksud adalah:¹⁹

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum ilahi dan berguna dalam pembangunan negara;
- b. Menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan;
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada tahanan ataupun narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum narapidana masuk lembaga. Oleh karena itu harus diadakan pemisahan antara lain: yang residiv atau bukan, yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan, macam tindak pidana yang diperbuat, dewasa dan dewasa muda serta anak-anak, dan orang terpidana dan orang tahanan;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya;

¹⁸Maya Shafira, Deni Ahmad, Fristia Berman Tamza. Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier. Pustaka Media : Bandar Lampung. hlm. 66

¹⁹Diah Gustiani Maulani, Rini Fathonah dan Dona Raisa, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA, hlm. 52-53.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara tertentu saja;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan memerlukan upaya untuk memulihkan warga binaan pemasyarakatan untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Selain itu, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²⁰

Rutan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rutan. Sebagai Subsistem Rutan memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu

²⁰Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, hlm. 12-13

rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disamping dipengaruhi oleh sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan oleh Rutan sebagai pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan,

Salah tugas dan fungsi dari rumah tahanan negara adalah melakukan pencatatan pendaftaran dan pembuatan statistik, serta melakukan pendokumentasian sidik jari tahanan dan narapidana yang dikenal dengan kegiatan keregistrasian dan klasifikasi. Yang mana fungsi dan tugas tersebut dilaksanakan oleh Bagian Registrasi di lembaga pemasyarakatan. Dengan pencatatan registrasi dan klasifikasi akan memberikan kepastian hukum keberadaan seorang tahanan ataupun narapidana yang ada di dalam Rumah tahanan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Aturan tersebut sangat jelas menyatakan bahwa setiap tahanan atau narapidana yang diterima harus didaftar. Akan tetapi kegiatan keregistrasian dan klasifikasi bukan hanya tugas dan fungsi pendaftaran saja melainkan juga pemenuhan hak tahanan dan narapidana seperti pengeluaran bebas demi hukum dan remis. Bimbingan kemandirian merupakan satu bentuk bimbingan atau latihan kemandirian yang dilakukan melalui berbagai kegiatan latihan kerja yang bermanfaat bagi mereka terutama pada saat reintegrasi sosial agar mereka diterima layaknya anggota masyarakat lainnya.

Lapas dan Rutan merupakan suatu lembaga yang berbeda karena pada dasarnya Lapas adalah suatu organisasi formal (intansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan. Penghuni Rutan/Lapas bisa napi atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah oleh hakim. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam Rutan/Lapas sebagai berikut:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukan ke Rutan/Lapas secara sah.

Secara umum, pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yakni bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian, sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bimbingan kepribadian bertujuan untuk mereformasi sikap, perilaku, serta nilai-nilai moral warga binaan agar mereka mampu menginternalisasi norma-norma hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, bimbingan kemandirian diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan kerja yang produktif melalui pelatihan yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi individu masing-masing. Pelatihan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengisi waktu selama menjalani masa pidana, tetapi juga sebagai modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan agar dapat hidup mandiri dan tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

Program bimbingan kemandirian juga mencerminkan esensi dari sistem pemasyarakatan yang tidak sekadar berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada reintegrasi sosial sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak warga negara. Hal ini sejalan dengan asas restoratif dalam sistem hukum pidana modern yang menekankan rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan pelaku tindak pidana, sebagai upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Adapun

salah satu tugas pokok Rutan adalah menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan dasar terhadap warga binaan, termasuk dalam bidang kesehatan dan perawatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan makanan yang layak secara gizi, higienis, dan sesuai dengan standar kesehatan.

Pemenuhan hak atas makanan yang berkualitas dan bergizi bukan hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi merupakan implementasi dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pidana. Dalam konteks pemasyarakatan, pemenuhan hak atas kesehatan bukan hanya terkait pelayanan medis semata, tetapi juga menyangkut upaya preventif dan promotif, termasuk pola makan sehat, kebersihan lingkungan, dan pembinaan mental-spiritual. Tujuan dari Rutan adalah pembinaan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun klasifikasi Rutan didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas menjadi:

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas 1: 1500 Orang
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA: 500-1500 Orang
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB: 1-500 Orang

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan berhak memperoleh layanan kesehatan dan makanan yang layak. Ini berarti negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan prinsip non-derogable rights, yaitu hak-hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun,

termasuk saat seseorang menjalani pidana. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan dan pemenuhan hak dasar di Rutan merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam membina dan melindungi warga binaan, serta sebagai perwujudan dari sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, rehabilitasi, dan kemanusiaan.

Perawatan kesehatan bagi narapidana, tahanan, dan anak dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan bukan hanya merupakan bagian dari kewajiban administratif negara, melainkan juga wujud nyata dari pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks pembangunan nasional, pelayanan kesehatan di dalam rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam aspek kesehatan yang berkualitas dan kesejahteraan bagi semua, termasuk kelompok rentan seperti warga binaan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap Rutan dan Lapas wajib menyediakan unit pelayanan kesehatan dasar yang berfungsi sebagai pusat pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Kesehatan di Lapas dan Rutan, yang menetapkan bahwa pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar nasional pelayanan medis serta mengacu pada prinsip non-diskriminatif, manusiawi, dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, unit pelayanan kesehatan di dalam Rutan/Lapas harus dijalankan oleh tenaga medis profesional, termasuk dokter dan petugas kesehatan terlatih, yang memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan saat masuk atau keluar tahanan, guna mengidentifikasi penyakit menular, gangguan jiwa, atau kondisi darurat medis lainnya.
- b. Melaksanakan penyuluhan kesehatan secara berkala guna meningkatkan kesadaran warga binaan mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.

- c. Menerbitkan surat keterangan kematian dalam hal terjadi kematian warga binaan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban administratif dan yuridis.
- d. Membina tenaga kesehatan internal, termasuk pelatihan kader kesehatan di antara warga binaan, untuk membantu pemantauan kondisi kesehatan secara menyeluruh.
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan (MEPP) guna menjamin akuntabilitas pelayanan serta sebagai dasar kebijakan perbaikan layanan kesehatan.
- f. Melakukan rujukan medis ke rumah sakit luar, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di fasilitas internal, sebagaimana diatur dalam skema sistem rujukan nasional.

Kewajiban penyediaan layanan kesehatan ini juga berkaitan erat dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau." Ketentuan ini menegaskan bahwa status hukum seseorang sebagai narapidana atau tahanan tidak menghapuskan haknya atas pelayanan kesehatan yang layak, melainkan justru meningkatkan tanggung jawab negara untuk menjamin kondisi kesehatan mereka selama menjalani masa pidana. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah tahanan negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis medis, tetapi juga sebagai pilar penting dalam sistem pemasyarakatan modern yang berbasis rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pelayanan ini mencerminkan bahwa sistem hukum dan pemasyarakatan Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada unsur pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan sebagai upaya mencapai keadilan yang beradab (restorative justice).

Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu rencana aksinya adalah pelaksanaan transparansi layanan publik di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Kriteria keberhasilannya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan di lingkungan unit pembinaan terpadu pemasyarakatan,

maka dalam rangka mencapai kriteria keberhasilan dimaksud dipandang perlu melakukan peningkatan pelayanan publik terutama layanan pengaduan berbasis IT.

Peningkatan layanan publik dirasakan sebagai suatu kebutuhan bersama yang sangat penting dalam rangka pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan sistem pemasyarakatan menurut UU Pemasyarakatan adalah agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Perlakuan yang baik dan manusiawi diwujudkan dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan perawatan yang layak, baik perawatan rohani maupun jasmani. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, swasta, organisasi kemasyarakatan ataupun perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.²¹

²¹Maya Shafira, et.al. *Op.Cit.* hlm. 68

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²²

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 menyatakan setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan. Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu pihak Lapas atau Rutan harus mengusahakan agar segala peraturan keamanan dan ketertiban yang harus dapat ditaati oleh seluruh warga binaan maupun para tahanan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem keamanan yang baik. Keamanan yang dimaksud bukan hanya sebatas keamanan terhadap fisik misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi juga perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum dari tahanan yang bersangkutan. Peran Petugas Lapas atau Rutan sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban dari narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib.

Rutan Kelas I (terletak di ibukota provinsi), Rutan Kelas IIA (terletak di kotamadya), Rutan Kelas IIB (terletak di kabupaten), dan Rutan Cabang, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.04 .OPR.07.03 Tahun 1985, dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan wilayahnya, yang kemudian dibagi menjadi tiga wilayah cakupan yang berbeda, yaitu Rutan Kelas I (terletak di kotamadya), Rutan Kelas IIB Menurut klasifikasi umum, tahanan diklasifikasikan menjadi empat kelompok: narapidana AI (tahanan polisi), narapidana AII (tahanan

²²*Ibid.*

pengadilan negeri), tahanan pengadilan negeri (tahanan AIV), dan narapidana AV (tahanan pengadilan negeri). MA/kasasi).²³

B. Pengertian Tentang Sipir

Sipir merupakan seorang yang bekerja di pemerintahan atau yang bisa di sebut Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintahan di Bawah Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan.²⁴ Secara umum tugas sipir adalah mengawasi serta menjamin keselamatan narapidana mulai dari saat masuk hingga tidur, serta mengawasi aktivitas keseharian narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Petugas sipir bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peranan petugas sipir sangat penting dalam menjalankan tugasnya di lembaga pemasyarakatan, karena selain menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga berkontribusi dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karenanya, profesionalisme dan integritas petugas sipir menjadi faktor krusial dalam mewujudkan fungsi pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan.

Petugas Sipir juga bertanggungjawab untuk mendidik narapidana di pusat penahanan atau penjara. Terutama bagi petugas keamanan di dalam lapas yang berhubungan langsung dengan narapidana atau tahanan. Tidak hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, petugas keamanan juga harus mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di dalam lapas seperti terkait peredaran narkoba.²⁵ Pekerjaan petugas sipir bukanlah suatu pekerjaan yang

²³Maya Shafira, et.al. *Op.Cit.* hlm. 67

²⁴Nurul Hudha Kurniawan , Dyah Listyarini, Arikha Saputra. Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. *Collegium Studiosum Journal* , Vol. 6 No. 1, Juni 2023. Hlm. 234

²⁵Mohamad Yusril F dan Wibowo, 2021. “Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo,” *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.9 No.2, Hlm. 3

mudah, penjara merupakan tempat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekacauan sangat tinggi.

Dalam pelaksanaannya, petugas sipir menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, tantangan seperti tekanan psikologis akibat pengawasan terus-menerus terhadap narapidana yang beragam latar belakang dan potensi konflik, serta risiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, memerlukan kesiapan mental dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan secara eksternal, petugas sipir harus berhadapan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai serta dinamika regulasi yang terus berkembang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi petugas sipir menjadi sangat krusial. Pelatihan tidak hanya mencakup aspek teknis pengamanan dan pengawasan, tetapi juga peningkatan kompetensi dalam bidang psikologi, komunikasi, manajemen konflik, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi pemasyarakatan. Dengan demikian, petugas sipir dapat menjalankan tugasnya secara profesional, humanis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Peningkatan kapasitas ini juga harus diikuti dengan sistem evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas petugas sipir dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan serta mendukung terciptanya proses pembinaan narapidana yang efektif dan berkelanjutan.

Terdapat permasalahan pada narapidana yang mencoba membawa, mengedarkan atau bahkan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas, sehingga petugas sipir harus lebih waspada dan selalu meningkatkan pengawasan agar narkoba tersebut tetap terkendali. Dalam hal ini petugas sipir harus memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam penanggulangan peredaran narkoba, landasan hukum petugas sipir dapat berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan memberikan pelayanan, pembinaan,

pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.²⁶ Pekerjaan menjadi sipir bukanlah tugas yang mudah, penjara adalah penjara bagi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu, kemungkinan pertengkaran dan kekacauan sangat tinggi. Adapun peran Sipir dalam melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi para tahanan sebagai salah satu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang menimbulkan seseorang harus melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.

Adapun masalah ketika narapidana yang mencoba membawa, mengedarkan bahkan menyeludupkan narkoba di dalam lapas oleh karena itu petugas sipir harus terus waspada dan selalu meningkatkan pengawasan agar narkoba tersebut bisa ditangulangi peredarannya bahkan sampai dengan penyeludupannya. Dalam hal ini sipir penjara harus memiliki landasan hukum yang kuat dalam menindak penyeludupan narkoba yaitu yang bisa menjadi landasan hukum sipir adalah UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan melakukan Pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kemudian Aturan turunannya yaitu Aturan KemenKumHam Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan. Sipir Lapas dapat menindak narapidana sesuai dengan Pasal 7 Aturan KemenKumHam No 6 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa narapidana yang membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya dapat dijatuhi dengan hukuman disiplin sesuai Pasal 10 ayat (3) huruf H dengan penjatuhannya hukuman berat dengan Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :

1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
2. Tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register.

²⁶Hudha. *Op.Cit.* Hlm. 3

3. Untuk kepentingan alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidan/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register.

C. Pengertian Peredaran Narkoba

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah dalam memberantas dan menindaklanjuti tindak pidana kejahatan adalah narkoba. Secara bahasa Yunani narkoba memiliki arti “narke” yang mana berarti terbius dan tidak merasakan apa-apa.²⁷ Secara etimologis, narkoba atau narkoba didasarkan pada kata Inggris “drug” atau “narcotics”, yang berarti “pereda tidur dan nyeri”. Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah “narkotika”, yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh BNN. Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba dan Narkoba/Zat Berbahaya. Dengan kata lain, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba, singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam dua kata ini, “narkoba” dan “narkoba” merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya berisiko membuat pengguna ketagihan.²⁸

Kamus bahasa Indonesia diakhiri dengan obat atau anestesi, yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kantuk atau mudah tersinggung. Dari sudut pandang medis, obat terutama obat yang dapat meredakan nyeri dan ketidaknyamanan. Bergantung pada area visual atau organ sensorik dada dan perut, mereka juga dapat menyebabkan pingsan atau kantuk dan kecanduan saat sadar. Singkatnya, obat adalah obat atau zat yang menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ngantuk. Narkoba adalah zat kimiawi yang dapat menggantikan psikologi, seperti perasaan, pikiran, emosi dan perilaku saat memasuki tubuh manusia, baik itu makan, minum, menghirup, suntikan, suntik infus, dan lain sebagainya.

²⁷Citrano, C, Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No. 1, hlm. 1-14.

²⁸Hesri Minat dan Dana Budiman, Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulannya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 2021, Hlm. 62-68.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia, baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan, maka zat tersebut akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernapasan, peredaran darah, dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).²⁹ Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*," yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, dan kokain.³⁰

Menurut *Verdoovende Middelelen Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo. Nomor 536* yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius, narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran, juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar, dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut."³¹

Narkotika mengacu pada zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan dari tumbuhan. Baik sintetis maupun semi-sintetik, obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya aroma, dan menyebabkan kecanduan, merupakan bahan kimia yang diharapkan dapat menyembuhkan kesehatan. Saat zat ini masuk ke dalam organ, fungsinya akan mengalami satu atau lebih perubahan. Kemudian, situasi ini akan berlanjut

²⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

³⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

³¹ Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 19

dengan kecanduan fisik dan psikologis. Jika tubuh tidak mengizinkan zat tersebut untuk digunakan, maka penyakit fisik dan mental akan terjadi. Hal ini menimbulkan efek mati rasa yang dapat menimbulkan *adiksi*.

Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan obat-obatan yang berasal dari zat kimia atau tanaman, baik semi sintetik maupun sintetik. Dapat mengubah atau mengurangi rasa sakit dan dapat memicu ketagihan secara berlebihan. Arti dari nama narkoba itu sendiri adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.³² Sejalan dengan pendapat ahli Soerdjono Dirjosisworo yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada pemakainya bila dimasukkan ke dalam tubuh. Dampak penggunaan zat terlarang tersebut seperti timbul efek pada perasaan euforia, anestesi, mati rasa dan munculnya delusi atau halusinasi.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jenis narkotika dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah obat yang digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk penggunaan terapeutik, dan sangat adiktif.

³²Hariyono, B, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, Doctoral Dissertation, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah obat dengan efek terapeutik, pada golongan II ini digunakan sebagai upaya terakhir, dapat digunakan dalam terapi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sangat adiktif.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah zat narkotika yang mempunyai efek terapeutik yang banyak digunakan untuk tujuan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan potensi kecanduan ringan.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Regulasi terhadap peredaran narkotika merupakan bagian integral dari kebijakan nasional dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan ini mencakup klasifikasi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat potensi adiktif dan manfaat medisnya, serta menetapkan batasan-batasan yang tegas terkait dengan produksi, distribusi, kepemilikan, dan penggunaan narkotika. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjamin bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap yang dapat mengancam ketertiban umum dan keselamatan generasi bangsa.

Dalam konteks operasional, regulasi ini menempatkan peran strategis pada lembaga farmasi, apotek, rumah sakit, serta instansi pemerintah, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan, dalam menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan. Mekanisme ini meliputi persyaratan ketat untuk resep dokter, pendistribusian yang terkontrol, serta audit berkala guna memastikan tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Di sisi lain, aparat penegak hukum

diberikan kewenangan represif dan preventif dalam melakukan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan narkoba, termasuk penyelundupan, produksi ilegal, serta penggunaan non-medis.

Peredaran narkoba secara ilegal telah terbukti menimbulkan konsekuensi sosial yang destruktif. Penyalahgunaan narkoba memiliki korelasi tinggi dengan meningkatnya tindak kriminalitas, penurunan kualitas hidup, meningkatnya angka pengangguran, kerusakan struktur keluarga, serta melemahnya daya tahan sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, pengguna narkoba terlibat dalam kejahatan sekunder, seperti pencurian, penganiayaan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang memperparah dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Lebih dari itu, masyarakat yang terdampak sering kali mengalami stigma dan marginalisasi, sehingga upaya rehabilitasi sosial menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisipliner.

Dalam upaya menanggulangi masalah ini, program-program pencegahan narkoba menjadi sangat krusial. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukatif, promotif, dan partisipatif, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, pembentukan ketahanan keluarga dan individu, serta penyediaan akses terhadap layanan rehabilitasi. Pendidikan publik melalui kampanye nasional, seminar, pelatihan di sekolah dan komunitas, serta penyebaran informasi berbasis media digital menjadi instrumen penting dalam strategi preventif ini.

Keberhasilan program pencegahan memerlukan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, serta sektor swasta. Hal ini sejalan dengan pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* yang menekankan pentingnya sinergi dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam memerangi narkoba. Dalam perspektif hukum, upaya preventif ini turut mendukung prinsip penal minimalism, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan prioritas utama tetap pada pencegahan dan rehabilitasi.

Dengan demikian, regulasi peredaran narkoba bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga bagian dari kebijakan publik yang holistik, yang mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pendekatan yang integratif dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk membangun sistem ketahanan nasional yang kuat terhadap ancaman narkoba, serta menjamin perlindungan dan pemulihan bagi individu dan masyarakat yang terdampak.

D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan peraturan-peraturan pidana yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang melibatkan penyesuaian antara nilai-nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana terdiri dari rangkaian proses yang saling terkait, dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, hingga diakhiri dengan pemyarakatan terhadap terpidana. Keseluruhan proses ini harus dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.³³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.³⁵ Penegakan hukum secara konkrit merupakan

³³Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 58.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung: Prenada Media, 2018. hlm 35

³⁵Harun M. Husen, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm. 35.

penerapan hukum positif dalam praktik sebagaimana mestinya harus dipenuhi. Oleh karena itu, pemberian keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara *in concreto*, yakni dengan mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.

Proses ini menegaskan pentingnya keselarasan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kondisi konkret di masyarakat.³⁶ Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangat sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³⁷ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi juga menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahanlah yang bertanggung jawab. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Sehingga penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

³⁶Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

³⁷Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016. Hlm 77

Menurut perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.³⁸

Apabila ditinjau berdasarkan subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Upaya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan

³⁸Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011. hlm 25

³⁹Carim B Merta. Konsep Rehabilitasi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, No. 11 Vol. 1. Kejaksaan Negeri Sampang, 2021. hlm 117

perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁴⁰

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.⁴²

⁴⁰A Iswahyuni, Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): hlm 19–32.

⁴¹Tasya Safiranita Ramli, *Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): Hlm 62.

⁴²I Gede Adi Kusuma Wardana, Edy Sujana, and Made Arie Wahyuni, ‘Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan yang tumbuh di dalam masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan yang diputus oleh hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Masalah penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.⁴³

1. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Praktik penyelenggaraan hukum yang ada tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang memiliki arti suatu rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Undang-undang diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan

Pekerjaan Umum Kabupater Buleleng', *S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8.2 (2017). hlm. 1–10.

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 7-15

dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti material mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau bagi semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negaranya;
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif. Asas tersebut antara lain:
 - 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku;
 - 2) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang- undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama;
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu;
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
 - 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan kententraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan Pasal-Pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan maupun

hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa personalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Suatu peran dapat didefinisikan kedalam unsur-unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁴⁴

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara

⁴⁴Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam kehidupan masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan dari peranan yang seharusnya dimiliki oleh golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari dirinya sendiri atau lingkungannya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Dengan demikian agar penegakan hukum berjalan lancar sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru;
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang, harus ditambah;
- d. Yang macet harus dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.

Mewujudkan suatu kedamaian harus ada kepatuhan yang berasal dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. akibat dari lingkungan.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penagak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya dapat diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengenengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan-penjatuhan pidana apabila tidak dipatuhi dan dilanggar oleh masyarakat. Hal itu menimbulkan ketakutan bagi masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-

faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:⁴⁵

- a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa sakit bagi masyarakat yang berhubungan langsung.
- c. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada masyarakat yang pernah berhubungan langsung dengan penegak hukum.
- d. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan langsung dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan-golongan tertentu yang diduga kuat akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Dalam teori dan praktik hukum, nilai-nilai fundamental memiliki peran sentral sebagai dasar pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi norma hukum. Di antara pasangan nilai yang memiliki relevansi signifikan dalam konteks hukum adalah: nilai ketertiban dan ketentraman; nilai jasmaniah (kebendaan) dan rohaniah (keakhlakan); serta nilai kelanggengan (konservatisme) dan kebaruan (inovatisme).

Pertama, pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan nilai-nilai yang secara inheren berkaitan dengan fungsi dasar hukum, yaitu menciptakan stabilitas sosial dan menjamin perlindungan hak-hak individu. Nilai ketertiban menekankan

⁴⁵Soerjono Soekamto, *Ibid*, hlm 70.

pada keteraturan eksternal dalam kehidupan bermasyarakat melalui kepatuhan terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, ketentraman mencerminkan kondisi psikologis individu atau masyarakat yang bebas dari ancaman, kekhawatiran, serta konflik, baik eksternal maupun internal. Secara konseptual, kedua nilai ini dapat disejajarkan dengan dikotomi antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan dan merekonsiliasi dua kutub tersebut secara adil dan proporsional.

Kedua, pasangan nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keakhlakan) menggambarkan dimensi material dan immaterial dalam kehidupan hukum. Nilai kebendaan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak milik, objek fisik, dan kepentingan ekonomi, sedangkan nilai keakhlakan berkaitan dengan norma-norma etis yang menjiwai kaidah hukum, seperti keadilan, kejujuran, dan integritas. Keduanya bersifat universal, namun implementasinya dalam sistem hukum suatu negara sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, sosial, dan budaya yang beragam, sehingga menimbulkan variasi dalam penekanannya.

Ketiga, pasangan nilai konservatisme (kelanggengan) dan inovatisme (kebaruan) mencerminkan dinamika antara stabilitas dan perubahan dalam sistem hukum. Di satu sisi, hukum sering dipandang sebagai institusi yang konservatif, bertugas menjaga status quo dan mempertahankan tatanan yang ada. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa hukum juga berperan sebagai agen perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni berfungsi mendorong transformasi masyarakat melalui pengaturan baru yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pasangan-pasangan nilai tersebut merefleksikan karakter dualistik dari hukum sebagai suatu sistem normatif yang hidup dan berkembang. Keselarasan antara nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada konteks kebudayaan, struktur sosial, serta sistem nilai masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dimensi filosofis dan sosiologis

dari nilai-nilai hukum menjadi prasyarat bagi pembentukan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Faktor-faktor tersebut yang telah diuraikan menjadi 5 (lima) mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegakan hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik merupakan hukum yang mendatangkan keadilan dan kebemanfaatan bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:⁴⁶

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegakan hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

⁴⁶M Husen Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 41.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁷ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum normatif juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implelementasi hukum.

Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud adalah dengan cara meneliti, mengkaji landasan teoritis atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi maupun wawancara dengan narasumber di tempat objek penelitian.⁴⁸

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018. hlm. 45.

⁴⁸Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan di Rutan Kelas II B Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan dan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
 - a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 - 5) Undang-undang nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.
 - 6) Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

7) Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informan yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian, informan menjadi sumber data informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan:

1. Kepala Rutan Kelas II B Baturaja	:	1 orang
2. Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Baturaja	:	1 orang
3. Kepala Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas II B Batu Raja	:	1 orang
4. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	:	1 orang
Jumlah	:	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pegolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Seleksi data yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya apakah sesuai dengan permasalahan.
- b. Identifikasi Data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- c. Klasifikasi Data Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- d. Sistemasi Data adalah penempatan data pada tiap pokok bahasan, secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Petugas keamanan (Sipir) di Rutan Kelas II B Batu Raja memiliki peran strategis dalam menanggulangi peredaran narkoba, melalui tiga pendekatan utama: pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Langkah preventif dilakukan dengan penjagaan ketat di berbagai titik seperti pintu gerbang, ruang kunjungan, dan blok hunian serta pelarangan penggunaan handphone. Penindakan dilaksanakan terhadap pelanggaran dengan sanksi disiplin dan penggunaan kekuatan bila diperlukan. Pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi pasca gangguan. Selain aspek keamanan, Rutan juga mengembangkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan guna mencegah mereka kembali ke dunia kriminal. Meskipun secara normatif dan faktual upaya tersebut telah berjalan baik, namun peranan ideal belum sepenuhnya tercapai karena masih ada tantangan internal seperti keterbatasan regulasi dan SDM. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan narkoba di Rutan sangat bergantung pada profesionalisme sipir, konsistensi penerapan SOP, pembinaan tahanan yang komprehensif, serta dukungan dari pihak eksternal.
2. Penanggulangan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Batu Raja menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor utama penghambat berasal dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, overkapasitas tahanan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas sipir, termasuk aspek integritas dan profesionalisme. Hambatan lainnya mencakup faktor hukum yang belum sepenuhnya efektif, lemahnya penegakan hukum oleh oknum yang tidak berintegritas, serta kurangnya kesadaran hukum

dan dukungan masyarakat. Selain itu, budaya sosial dan faktor internal tahanan seperti kontrol diri rendah, gangguan psikologis, dan minimnya keimanan juga turut memperkuat resistensi terhadap pembinaan. Keseluruhan kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, pembenahan sistem hukum, serta pendekatan holistik yang melibatkan sinergi antara aparat, masyarakat, dan pembinaan individual narapidana.

B. Saran

Penelitian ini penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sipir diperlukan pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi sipir terkait deteksi dini peredaran narkoba, penggunaan teknologi pengawasan, serta penegakan disiplin agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan tegas. Penguatan regulasi dan sop penjagaan, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi dan standar operasional prosedur (sop) penjagaan di rutan, khususnya terkait pengawasan terhadap kunjungan, barang bawaan, dan aktivitas komunikasi tahanan guna menutup celah penyelundupan narkoba. Peningkatan jumlah dan kesejahteraan petugas mengingat beban kerja yang tinggi, perlu penambahan jumlah personel serta peningkatan kesejahteraan petugas Rutan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih fokus, jujur, dan berintegritas tanpa terpengaruh potensi godaan atau tekanan.
2. Untuk menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan jumlah petugas sipir melalui pelatihan dan rekrutmen berbasis integritas. Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mengurangi overkapasitas tahanan. Selain itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam pembinaan narapidana dan peningkatan kesadaran hukum, serta pendekatan rehabilitatif yang memperhatikan faktor psikologis dan keimanan para tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang, 2023, *Peran Kelompok Tani Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Petani di Era Modern di Kabupaten Tulungagung*, Tulungagung: Universitas Tulungagung.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fani, Nurlina Ali, *Peranan Kelompok dalam Mendukung Pengembangan Kapasitas Wanita Pedesaan*, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Hasan, Fuad, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- Husen, M. Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Makara, Moh. Taufik, dkk., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maulani, Diah Gustiani. Rini Fathonah dan Dona Raisa, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Nawawi, Arief Barda, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- , 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Prenada Media.
- Partodiharjo, Subagyo, 2006, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi.
- Rivai, Andi Wijaya, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.

- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Shafira, Maya, Deni Ahmad, Fristia Berdian Tamza, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamza, Fristia Berdian, Deni Achmad, Maya Shafira. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2015, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

B. Jurnal

- Adi Kusuma Wardana, I Gede, Edy Sujana, and Made Arie Wahyuni. Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupater Buleleng. S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8, No. 2, 2017.
- C, Citranu, Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1.
- Iswahyuni, A. "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1, 2018.
- Kurniawan, Nurul Hudha, Dyah Listyarini, Arikha Saputra. Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. *Collegium Studiosum Journal* , Vol. 6 No. 1, Juni 2023.
- Mahmud. Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2016.

Wibowo, Agus "Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Memerangi Narkoba di Kawasan Perkotaan," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 20, no. 1, 2023.

Yusril, F, Mohamad dan Wibowo, 2021. "Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo," *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.9 No.2

Merta, Carim B. "Konsep Rehabilitasi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, No. 11, Vol. 1, Kejaksaan Negeri Sampang, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-170.PK.01.01.02. Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-11.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Kemandirian Klien Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-489.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Keperawatan Kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS.

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-423.PK.01.04.06 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengaduan.

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.385.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Perawatan Paliatif Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di LAPAS, RUTAN, LKPA dan RS PENGAYOMAN.

D. Sumber Lainnya

Website BNN : <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib.

Website BNN: <https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.40 Wib

Website Ditjenpas: <https://www.ditjenpas.go.id/petugas-rutan-baturaja-gagalkan-penyelundupan-sabu>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib.

https://www.halodoc.com/artikel/pengertian-narkoba-dan-9-dampaknya-bagikesehatan?srsId=AfmBOop4pfzIVyiMU2_YJQR4VOGtprfGGpWjAulJ4e7cv_AU94ryP7cF

Website Wikipedia: Lembaga Pemasyarakatan.http://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan&ei=IJtJwOj4&Ic=id-ID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511690340&sig=ANTY_L3ubD5TQq7cxQNw_zgxkDokmXMFkw, diunduh pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 17.28 WIB.